

# ANALISIS PELUANG DAN HAMBATAN LITERASI KEUANGAN FINTECH SYARIAH DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

**Rizqa Rahmaddina**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
[08040421183@student.uinsby.ac.id](mailto:08040421183@student.uinsby.ac.id)

**Novia Putri Artanti**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
[08040421171@student.uinsby.ac.id](mailto:08040421171@student.uinsby.ac.id)

**Ana Toni Roby Candra Yudha**

UIN Sunan Ampel Surabaya  
[anatoniroby@uinsby.ac.id](mailto:anatoniroby@uinsby.ac.id)

## **Abstract**

*Financial technology is a new innovation that combines technology and financial services which aims to provide solutions related to financial intermediation so that the existence of these financial services can make it easier for the community. The development of sharia fintech in Indonesia is currently growing rapidly so that it can be an opportunity to continue to grow. This study aims to determine the opportunities and obstacles of Islamic fintech in this modern era. The type of research conducted in this research is qualitative, with a descriptive analysis strategy. This study seeks to review all scientific literature published within the last five years, this is done because to keep data and analysis up to date. Acquisition of data sourced from secondary data and literature review. The results show that Islamic fintech has a large market share because it is supported by a large Muslim population, but data security, regulations, and so on are still obstacles to the development of Islamic fintech today. According to the author, it is necessary to have a page that contains information, references, and also recommendations that present updated material on sharia fintech so that it makes it easier for people to carry out financial literacy. The uniqueness of the study, even though it was carried out as a descriptive study, is that not many have studied the topic of discussion so that the research we wrote can provide information about fintech Islamic financial literacy in the era of the industrial revolution 4.0 by identifying and formulating it in detail, so that it sufficiently explains the topics discussed. However, the first step that must be taken is to make all members of society aware of technology literacy and always update it to make it easier to access fintech. Referring to the results of this study and the limitations found, the advice that can be given is to examine other related objects such as sharia fintech users.*

**Keywords:** *Sharia FinTech, Opportunities, Obstacles, Literacy.*

## **Abstrak**

Financial technology merupakan inovasi baru yang menggabungkan teknologi dan jasa keuangan yang bertujuan untuk memberikan solusi terkait intermediasi keuangan

sehingga dengan adanya layanan keuangan tersebut dapat memudahkan masyarakat. Perkembangan fintech syariah di Indonesia saat ini berkembang pesat sehingga dapat menjadi peluang untuk terus berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang dan hambatan fintech syariah di era modern ini. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah kualitatif, dengan strategi analisis deskriptif. Studi ini berupaya mengkaji semua literature ilmiah yang terbit dalam waktu lima tahun terakhir, hal ini dilakukan karena untuk menjaga keterbaruan data dan analisis. Perolehan data bersumber dari data sekunder dan kajian literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fintech syariah memiliki pangsa pasar yang besar karena didukung dengan populasi muslim yang besar, namun masih keamanan data, regulasi, dan sebagainya masih menjadi hambatan perkembangan fintech syariah saat ini. Menurut penulis, perlu adanya sebuah laman yang berisi informasi, referensi, dan juga rekomendasi yang menyajikan materi terupdate pada fintech syariah sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan literasi keuangan. Keunikan studi sekalipun dilakukan secara studi deskriptif, adalah masih belum banyak yang mengkaji topik Pembahasan sehingga penelitian yang kami tulis dapat memberikan informasi mengenai literasi keuangan syariah fintech di era revolusi industri 4.0 dengan mengidentifikasi dan dirumuskan secara terperinci, sehingga cukup menjelaskan topik yang dibahas. Namun, langkah awal yang harus dilakukan adalah menyadarkan seluruh kalangan masyarakat untuk melek teknologi dan selalu update agar memudahkan dalam mengakses fintech. Mengacu pada hasil studi tersebut dan keterbatasan yang ditemukan, maka saran yang dapat diberikan adalah mengkaji objek lainnya yang berkaitan seperti pengguna fintech syariah.

**Kata kunci:** FinTech Syariah, Peluang, Hambatan, Literasi.

## 1. Pendahuluan

Dunia teknologi informasi tumbuh sangat pesat dalam memenuhi kebutuhan di seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sebagian besar sudah bukan menjadi suatu hal yang tabu lagi untuk dimanfaatkan secara menguntungkan bagi mereka. Dengan memanfaatkan bantuan teknologi, masyarakat sangat dimudahkan dalam mendapatkan akses layanan informasi dan jasa keuangan (Transformasi Layanan Keuangan Dengan Fintech SIKAPI, n.d.). Salah satu hal yang sangat dirasakan saat ini adalah hasil pengembangan inovasi teknologi modern di bidang keuangan yaitu FinTech (Teknologi keuangan). Dengan menggunakan teknologi, semuanya terasa lebih efektif dan efisien. Bahkan, beberapa dari mereka sudah menggunakan fintech tapi tidak mengetahui bahwa mereka sudah memanfaatkannya. Pada dasarnya, fintech secara harfiah ialah penerapan teknologi dalam sektor industri keuangan. Inovasi teknologi bertujuan untuk mempermudah akses, keamanan, kemudahan dan biaya yang lebih ekonomis serta efektif dan efisien (Kennedy, 2017).

Salah satunya adalah sistem pembiayaan dengan mempertemukan pihak yang mengajukan pembiayaan dengan pihak yang memberikan pembiayaan secara online (Alwi, 2018). Hal itu difasilitasi melalui layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi (FinTech) berbasis syariah. Alasan diluncurkannya layanan

FinTech berbasis syariah adalah untuk membantu masyarakat atau pengguna yang mengharapkan adanya implementasi syariah dalam financial technology.

Kehadiran fintech Syariah pertama kali muncul di Dubai, Uni Emirat Arab. Beehive merupakan Lembaga teknologi keuangan terkemuka di dunia yang memiliki jangkauan pasar sangat luas. Beehive mendapatkan sertifikat pertamanya karena menggunakan pendekatan peer to peer lending marketplace pada 2014 (Andriawan, 2018). Keberadaan inilah yang membuat fintech Syariah menjadi semakin berkembang pada negara Asia dan lainnya.

Platform fintech di Indonesia berkembang pesat secara umum mulai tahun 2015 hingga akhir 2017. Kemudian, pada tahun 2018 mulailah Beberapa perusahaan fintech syariah bermunculan yang diharapkan dapat menghadirkan solusi berdasarkan syariat Islam. Fintech Syariah dalam pengembangannya didukung oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI). AFSI dibentuk sebagai koalisi startup, institusi, akademisi, komunitas, dan profesional Syariah yang bergerak di bidang layanan keuangan Syariah yang didukung oleh teknologi (FE UNISSULA Perkuat Kompetensi Fintech Syariah - Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, n.d.)

Praktik fintech syariah melancarkan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa keuangan syariah, investasi dan pembiayaan syariah. Implementasi prinsip ekonomi syariah dalam fintech syariah dapat menawarkan keuntungan bagi pihak-pihak yang berbisnis satu sama lain.

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan fintech Indonesia terbagi menjadi beberapa sektor, yaitu: 1) financial planning, 2) crowdfunding, 3) lending, 4) aggregator, 5) payment, dan 6) fintech lainnya. Muliaman D. Hadad, Presiden Dewan Komisiner OJK, menjelaskan fintech di Indonesia terdiri dari sektor pembayaran (payment) sebesar 42.22%, sektor pinjaman (lending) 17.78%, sektor aggregator sebesar 12.59%, sektor perencanaan keuangan (financial planning) sebesar 8.15%, sektor crowdfunding sebesar 8.15%, dan sektor fintech lainnya sebesar 11.11% (Rusydziana, 2019). Sedangkan dalam perkembangannya, fintech memiliki setidaknya empat jenis industri di Indonesia yaitu Industri fintech yang relatif besar, startup fintech, fintech sosial, dan fintech dengan tipe pasar kredit.

Berdasarkan laporan Global Fintech Islamic Report Gateway Shares 2021, pasar fintech syariah Indonesia bernilai US\$2,9 miliar atau Rp41,7 triliun (Burhan, 2021). Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran fintech merupakan sebuah terobosan atau inovasi baru masa kini yang mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah dibandingkan dengan fintech konvensional yang memberikan representasi kurang baik dan menimbulkan stigma negatif pada masyarakat terkait penerapan fintech yang terjadi di masyarakat pada saat ini.

Meskipun demikian, saat ini fintech syariah masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini membuat penulis tertarik untuk mencoba menganalisis mengenai peluang dan hambatan yang dihadapi oleh fintech syariah di era revolusi industri 4.0 ini, sehingga masyarakat bisa mengembangkan bidang fintech syariah dengan lancar. Studi tentang

peluang dan tantangan literasi fintech penting dilakukan karena fintech adalah transformasi penting dalam industri keuangan yang berkembang pesat. Dalam konteks literasi fintech, penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana memperkuat pemahaman dan penggunaan teknologi keuangan pada masyarakat atau pelaku bisnis tertentu. Apabila dilakukan secara komprehensif, studi ini dapat membantu mendorong pengembangan fintech yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, hal ini mendorong penulis untuk menganalisis hambatan dan peluang yang dihadapi oleh fintech syariah pada era revolusi industri 4.0 dengan harapan agar mengetahui apa yang menjadi peluang sehingga menjadi langkah untuk mengembangkan fintech syariah yang lebih baik kedepannya serta mengetahui apa yang menjadi hambatan agar dapat segera ditemukan solusinya.

## **2. Kajian Pustaka**

### **Pengertian Fintech Syariah**

Finance Technology (fintech) adalah aplikasi teknologi digital untuk memberikan solusi terkait intermediasi keuangan. Penggabungan jasa keuangan dan teknologi ini akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang pada awalnya dalam melakukan pembayaran harus dilakukan secara tatap muka, namun saat ini transaksi dapat dilakukan secara jarak jauh dan dapat dilakukan dalam hitungan detik saja. Maka dari itu fintech mengubah sistem menjadi lebih mudah dan praktis.

Definisi menurut *Fintech Weekly*, *Fintech is a line of business based on using software to provide financial service. Financial technology companies are generally startups founded with the purpose of disrupting incumbent financial systems and corporations that rely less on software.*

Menurut National Digital Research Centre (NDRC), di Dublin, Irlandia, mendefinisikan fintech sebagai suatu inovasi dalam layanan keuangan yang merupakan suatu inovasi pada sektor keuangan dengan sentuhan teknologi modern.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya muslim, sehingga seiring dengan pesatnya pertumbuhan pasar teknologi finansial, menimbulkan adanya potensi yang besar bagi layanan fintech syariah di Indonesia. Menurut fatwa DSN MUI No. 117/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (AFTECH, 2019), fintech adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan berdasarkan prinsip syariah yang menghubungkan antara pemberi pembiayaan dengan penerima pembiayaan dalam rangka melakukan akad pembiayaan melalui sistem elektronik yang terhubung dengan jaringan internet.

Menurut (Mukhlisin, 2017) fintech syariah adalah kombinasi dan inovasi yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempermudah proses transaksi maupun investasi berdasarkan nilai-nilai syariah (Mujiatun, 2022).

## **Dasar Hukum**

### 1.) Peran Otoritas Jasa Keuangan

Sesuai dengan UU No.21/2011, OJK telah menyiapkan beberapa aturan untuk mengawasi dan mengatur perkembangan jenis usaha sektor jasa keuangan yang menggunakan kecanggihan teknologi atau dapat disebut sebagai Financial Technology (FinTech). Tim pengembangan inovasi digital ekonomi dan keuangan telah dibentuk oleh OJK untuk mengkaji perkembangan fintech dan telah menyiapkan peraturan dan strategi pengembangannya.

### 2.) Peran Bank Indonesia

Bank Indonesia memandang perlu melengkapi ketentuan sistem pembayaran, salah satunya uang elektronik. Sesuai dengan peraturan PBI No. 18/40/PBI/2016 mengenai Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran, peraturan tersebut memiliki tujuan utama sebagai berikut:

- a. Mengakomodir inovasi
- b. Meningkatkan keamanan
- c. Menjaga level of playing field
- d. Melindungi konsumen

### 3.) Peran DSN-MUI

- a. Fatwa tentang Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berbasis Syariah (Fatwa No. 117/DSN-MUI/IX/2018).
- b. Fatwa tentang Uang Elektronik Syariah (Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017).

## **Perkembangan Fintech**



Sebagai negara yang memiliki populasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia merupakan pasar besar bagi fintech. Akibat adanya evolusi global terkait inovasi teknologi keuangan, saat ini fintech berkembang pesat. Menurut Indonesia's Fintech Association (IFA), jumlah pengguna fintech di Indonesia tumbuh mencapai 78% pada tahun 2015-2016. Diawali sebelum tahun 2006 hanya ada 4 perusahaan. Pada 2006-2007 terjadi peningkatan sekitar 300%. Pertumbuhan yang cukup spektakuler terjadi pada 2015-2016, yakni jumlah perusahaan FinTech bertambah 125 perusahaan, sebelumnya pada 2013-2015 hanya sebanyak 40 perusahaan. Artinya meningkat menjadi 312,5% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hingga pada November 2016,

tercatat oleh IFA bahwa terdapat sekitar 135 hingga 140 perusahaan startup yang terdata.

Kehadiran Fintech disambut baik oleh pemerintah dan regulator. Presiden Indonesia, Joko Widodo berharap dengan adanya fintech dapat memfasilitasi pembiayaan usaha mikro dan mengkoneksikan kebutuhan pembiayaan usaha di seluruh penjuru daerah, yang juga akan meningkatkan inklusi keuangan. Dilihat dari hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2016, diketahui Indeks Literasi Keuangan sebesar 29,66% dan Indeks Inklusi Keuangan sebesar 67,82%.

Fintech syariah hadir pertama kali di Dubai, Uni Emirat Arab. Pada tahun 2014 silam, Beehive berhak mendapatkan sertifikat yang pertama dengan menggunakan pendekatan peer to peer lending marketplace. Hingga saat ini, Beehive menjadi salah satu lembaga teknologi keuangan terkemuka di dunia dengan cakupan pasar yang sangat luas. Berawal dari Beehive, fintech berbasis syariah pun menyebar ke berbagai negara Asia lainnya, seperti Singapura dan Malaysia.

Fintech syariah mulai muncul di Indonesia pada tahun 2018. Kehadiran fintech syariah diharapkan dapat menjadi solusi berdasarkan syariat Islam. Semua fintech yang berasaskan syariat Islam itu sama, yakni tidak menggunakan riba sehingga diklaim aman sebab rasio yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan Islam.

Perbedaan fintech konvensional dengan fintech syariah berada di akad pembiayaan yang mana fintech syariah mengikuti syariat Islam. Fintech syariah memiliki tiga prinsip dasar yaitu menghindari maysir, gharar, dan riba. Dewan Pengawas Syariah telah membuat rujukan dasar terkait dengan adanya fintech syariah tersebut. Ketetapan yang harus diikuti lembaga keuangan syariah diatur dalam DSN MUI No.67/DSN-MUI/III/2008. Dalam layanan peminjaman syariah, sanksi atas nasabah yang menunda-nunda pembayaran pada waktu yang ditentukan dengan tujuannya agar peminjam berdisiplin akan membayar hutang telah diatur dalam DSN MUI No.17/DSN-MUI/IX/2000.

Perkembangan fintech syariah saat ini memberikan peluang untuk memimpin dan mempengaruhi semua bentuk keuangan secara global, hal tersebut dapat dilihat dari pertumbuhannya yang menunjukkan angka positif dari waktu ke waktu. Dilansir dari katadata, merujuk pada Global Fintech Islamic Report 2021, layanan Fintech syariah di Indonesia berada pada urutan kelima. Pada laporan tersebut, pasar Fintech syariah di Indonesia mencapai Rp 41,7 triliun atau US\$ 2,9 miliar (*Perkembangan Fintech Syariah Di Indonesia - Akuntansi UII*, n.d.).Tercatat oleh Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI), saat ini terdapat 20 Fintech yang sudah berizin operasional, terdiri dari peer-to-peer lending, inovasi keuangan digital, dan securities crowdfunding.

### **3. Metode Penelitian**

Penelitian pada jurnal ini menggunakan pendekatan deskriptif metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Jenis data sekunder dapat berupa

dokumen jurnal, referensi, hasil penelitian, laporan keuangan, data statistik yang berjumlah 14 dari rentang tahun 2018 sampai dengan 2023. Data tersebut diperoleh dari Website dan Google Scholar.

Penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif karena ingin memaparkan fakta-fakta yang nyata dalam perkembangan Fintech Syariah di Indonesia.

Teknik pengumpulan data pada penelitian dilakukan dengan cara literatur review. Dimana literature review menjadi sumber utama, terkait dengan berbagai penelitian yang telah didukung sebelumnya, serta didukung oleh hasil penelitian yang dipublikasikan oleh berbagai lembaga dalam bentuk jurnal maupun jurnal ilmiah lainnya. Dalam proses literatur review ini, peneliti dapat mengidentifikasi tema, mengevaluasi temuan dan menentukan celah pengetahuan yang perlu dipelajari lebih lanjut.

#### **4. Hasil dan Pembahasan**

Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam, sehingga memiliki pangsa pasar yang besar untuk pertumbuhan ekonomi syariah. Mengingat Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya fintech syariah, sudah mulai dikenal dalam masyarakat menjadi harapan untuk dapat berkembang di masa mendatang. Dalam era digital ini, Fintech Syariah dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin mengelola keuangan mereka secara lebih efektif dan efisien. Tujuan dari fintech syariah ini memberikan kemudahan layanan keuangan dengan memanfaatkan teknologi. Merujuk dari berbagai sumber, terdapat beberapa hal yang menjadi peluang, namun hal ini juga diiringi dengan beberapa hambatan yang perlu dihadapi.

##### **Peluang**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa layanan fintech syariah memiliki peluang pertumbuhan yang signifikan di Indonesia. Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK) memberikan kesempatan bagi para pelaku Fintech syariah untuk mendaftarkan secara resmi Fintech nya di OJK (Hiyanti, 2020). Saat ini pertumbuhan fintech syariah cukup menjanjikan. Indonesia memiliki populasi Muslim terbesar di dunia yang mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total penduduk (*Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar)*, n.d.). Oleh karena itu, berkembangnya fintech syariah di Indonesia memiliki peluang yang besar untuk memberikan solusi keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah kepada masyarakat Muslim. Fintech syariah juga memberikan peluang bagi industri keuangan syariah secara umum dan bagi para pengusaha muslim. Selain itu, masyarakat Indonesia sebanyak 64% masih unbanked sehingga dapat meningkatkan target jumlah calon pengguna FinTech Syariah (Syariah et al., 2019). Hal ini memberikan fintech kesempatan karena mangsa pasarnya yang begitu besar pula.



Fintech syariah memiliki peluang yang besar karena kemudahan teknologi yang terbuka dalam memfasilitasi transaksi keuangan dan berkembangnya teknologi yang memberikan peluang-peluang baru bagi industri keuangan syariah di Indonesia. Hal ini didukung oleh gaya hidup masyarakat Indonesia yang semakin canggih dan memanfaatkan teknologi untuk kegiatan sehari-hari, termasuk transaksi keuangan seperti kegiatan investasi dan donasi. Dengan adanya fintech syariah, diharapkan masyarakat semakin mudah dan nyaman dalam menyediakan dan mengakses layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Indonesia dianggap sebagai negara populasi muslim terbesar dan terdepan dalam inklusi keuangan digital yang siap infrastruktur digital atau digital credit country dibanding negara populasi muslim besar lainnya. Kredit digital merupakan salah satu dari berbagai layanan keuangan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan digital di Indonesia. Banyak perusahaan fintech syariah di tanah air yang telah mengembangkan aplikasi yang memungkinkan konsumen mengajukan pinjaman instan tanpa perlu jaminan. Beberapa diantaranya adalah Tunaiku, Akulaku, serta Investree. Pinjaman ini dimungkinkan karena rekening bank, riwayat kredit, dan data pribadi yang ditautkan ke aplikasi. Namun, untuk memastikan persyaratan dan mekanisme aplikasi yang ditawarkan oleh masing-masing perusahaan, sebaiknya konsumen mengecek langsung di situs atau aplikasi perusahaan tersebut. Secara keseluruhan, ekosistem keuangan digital Indonesia yang kuat menjadikannya pasar yang menarik untuk inovasi dan inklusi keuangan.

Pertumbuhan kelas menengah di Indonesia masih terus berlanjut meski di tengah pandemi. Pertumbuhan kelas menengah ini diprediksi akan memberikan peluang bagi Fintech Syariah di Indonesia. Selain itu, Fintech Syariah juga mempromosikan keuangan yang bertanggungjawab secara etis dan memberikan banyak manfaat bagi para penggunanya. Oleh karena itu, Fintech Syariah di Indonesia memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang dan meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.

Menurut beberapa penelitian, rendahnya inklusi keuangan syariah bisa dianggap sebagai peluang bagi pasar fintech syariah. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh AS Dz (2018), dikatakan bahwa fintech syariah memiliki potensi untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Selain itu, fintech syariah dapat memperluas akses keuangan pada masyarakat yang kurang terlayani oleh sistem keuangan tradisional. Meskipun begitu, perlu diingat bahwa tantangan dalam mengembangkan fintech syariah juga masih ada dan harus diatasi, seperti keamanan data, regulasi, dan sebagainya.

Seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan pengguna internet di Indonesia, semakin banyak masyarakat yang beralih melakukan transaksi secara online, termasuk juga dalam hal berzakat dan berinfaq. Menurut hasil penelitian yang

dilakukan oleh M Sari pada tahun 2021 dan 2022, fintech syariah memiliki potensi besar dalam memaksimalkan potensi ZISWAF dilihat dari akumulasi dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Oleh karena itu, fintech dapat menjadi solusi bagi para pengelola dana ZISWAF untuk meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pendistribusian dana ZISWAF.

## **Tantangan**

Fintech syariah menghadapi beberapa hambatan terkait pendanaan di Indonesia, di antaranya adalah rendahnya literasi keuangan masyarakat Indonesia tentang produk dan layanan fintech Syariah, kebijakan dan infrastruktur yang kurang mendukung perkembangan fintech syariah di Indonesia, persaingan dengan fintech konvensional yang lebih dulu hadir di pasar dan memiliki brand recognition yang lebih kuat.

Rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia terkait dengan produk dan layanan keuangan syariah menjadi salah satu penghambat utama perkembangan fintech syariah di Indonesia. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu adanya upaya meningkatkan literasi keuangan syariah pada masyarakat, baik melalui program edukasi maupun kampanye sosialisasi. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga perlu melakukan kebijakan yang matang yang dapat mendorong perkembangan dan pertumbuhan ekosistem fintech syariah di Indonesia.

Tantangan utama yang dihadapi oleh Fintech Syariah di Indonesia adalah anggapan masyarakat bahwa Fintech Syariah dan Fintech Konvensional sama. Hal ini menyebabkan Fintech Syariah sulit untuk berkembang karena kesalahpahaman tentang prinsip-prinsip Syariah yang digunakan. Oleh karena itu, Fintech Syariah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara menyeluruh

Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang akad-akad syariah juga menjadi hambatan tersendiri. Hal ini terkait dengan kompleksitas akad-akad syariah yang digunakan dalam layanan fintech syariah, sehingga membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman yang cukup dan mampu menerapkan akad-akad tersebut dengan tepat. Oleh karena itu, perusahaan fintech syariah perlu memiliki program pelatihan dan pengembangan yang memadai untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia mereka.

Fintech Syariah menghadapi beberapa hambatan, termasuk masalah fintech bodong. Besarnya peluang berkembangnya fintech Syariah di Indonesia juga membuat fintech bodong banyak menyebar di masyarakat dan merugikan banyak pihak. Fintech bodong merupakan perusahaan fintech yang tidak berizin atau tidak memiliki lisensi dari regulator yang berwenang. Fintech bodong ini memperoleh keuntungan dengan cara menipu para penggunanya. Oleh karena itu, pemerintah dan regulator keuangan perlu mengambil tindakan tegas untuk membasmi fintech bodong ini dan memberikan perlindungan kepada konsumen. Selain itu, Fintech Syariah juga memerlukan regulasi

yang jelas dan adanya kerja sama antara Lembaga Keuangan Syariah dan Fintech Syariah untuk memastikan kesesuaian produk dan layanan dengan prinsip syariah yang berlaku.

Fintech syariah yang menawarkan layanan pembiayaan mesti menghadapi persyaratan retribusi dana ZISWAF sebesar 2,5 persen dari total pembiayaan. Meski terdapat regulasi yang menjelaskan bahwa fintech syariah tidak wajib membayar retribusi, namun belum jelas mengenai implementasinya. Retribusi ini dapat menjadi beban bagi fintech syariah dalam meningkatkan keuntungan dan pertumbuhan bisnisnya. Namun, fintech syariah juga dapat menjadikan retribusi dana ZISWAF sebagai peluang untuk meningkatkan citra positif perusahaan melalui kontribusi sosial karena retribusi tersebut akan digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, penting juga untuk mengingat bahwa penggunaan fintech dalam sektor ZISWAF perlu dikelola dengan baik dan hati-hati, agar tidak menimbulkan masalah pada redistribusi dana ZISWAF tersebut.

Dalam pengembangan pasar fintech Syariah, tentu tidak lepas dengan adanya risiko yang menjadi tantangan tersendiri. Risiko memang menjadi salah satu tantangan utama bagi fintech syariah Berikut ada beberapa macam risiko pada fintech syariah.

1. Risiko imbal hasil: risiko terkait dengan fluktuasi imbal hasil yang diterima oleh nasabah tabungan/deposito
2. Risiko investasi: risiko terkait dengan potensi kerugian atau turunnya hasil investasi ke pembiayaan maupun sektor investasi lainnya
3. Risiko tata kelola: risiko yang terkait dengan terpenuhi struktur tata kelola koperasi Syariah seperti adanya DPS dan Pengawas Manajemen
4. Risiko Syariah: risiko yang dialami jika koperasi Syariah tidak memenuhi prinsip-prinsip Syariah sebagaimana saran DPS

Kemudian, salah satu risiko utama yang dihadapi oleh fintech syariah adalah risiko hukum dan regulasi yang terus berkembang. Hal ini dapat membuat fintech syariah kebingungan dalam memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku. Regulasi yang terkait dengan fintech syariah di Indonesia adalah PBI No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial. Regulasi ini masih tergolong baru dan belum sepenuhnya dapat mendukung perkembangan industri fintech syariah.

Dalam jangka pendek, regulasi yang ada dapat mempersulit masuknya pemain fintech syariah baru ke pasar. Namun dalam jangka panjang, regulasi yang jelas dan tertib diharapkan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi pada fintech syariah, dan memberikan jaminan keamanan pada konsumen yang menggunakan jasa fintech syariah. Di sisi lain pun, dalam pengembangan fintech syariah juga didukung pemerintah melalui berbagai program dan insentif.

Dan hambatan fintech syariah yang sering dikenali yaitu citra buruk yang melekat pada fintech konvensional dan Pinjol (Pinjaman Online). Citra buruk tersebut berakibat pada tidak sepenuhnya terbukanya masyarakat terhadap teknologi finansial. Terlebih lagi, regulasi khusus untuk fintech syariah masih belum memadai sehingga penyebaran informasi akurat tentang produk-produk fintech syariah masih terbatas. Namun, terdapat beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini seperti peningkatan edukasi dan sosialisasi fintech syariah kepada masyarakat serta pemerintah memperkuat regulasi khusus untuk fintech syariah agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses produk-produk yang sudah teruji kehalalannya.

Fintech syariah menghadapi beberapa hambatan dalam menghadapi persaingan teknologi masa depan. Salah satu tantangan terbesar adalah tingginya persaingan di antara platform fintech, termasuk platform syariah, dalam menyediakan produk dan layanan yang inovatif dan mengikuti perkembangan teknologi terbaru.

#### **4. Kesimpulan dan Saran**

Perkembangan teknologi di dunia saat ini sangat cepat. Di era modern ini, banyak jenis perkembangan teknologi, salah satunya di bidang keuangan. Kehadiran fintech membawa banyak manfaat dan kemudahan bagi penggunanya. Pertumbuhan fintech dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang baik dan signifikan sehingga memotivasi masyarakat muslim untuk mengembangkan fintech syariah.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat muslim di Indonesia memberikan peluang untuk menciptakan pangsa pasar yang besar bagi fintech syariah. Mengingat pertumbuhan kelas menengah yang masih berlanjut diprediksi akan memberikan peluang bagi fintech syariah. Selain itu, peluang tersebut didapatkan karena masyarakat menginginkan kemudahan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, sehingga banyak masyarakat yang beralih untuk bertransaksi secara online, termasuk dalam hal bersedekah dan zakat sehingga fintech syariah memiliki peluang besar dalam memaksimalkan aktivitas ZISWAF.

Di sisi lain, fintech masih memiliki hambatan yang masih ada dan harus diatasi. Tantangan tersebut meliputi pendanaan di masyarakat akibat kurangnya literasi keuangan terhadap produk dan layanan fintech syariah, kebijakan dan infrastruktur yang kurang mendukung perkembangan fintech syariah di Indonesia, persaingan dengan fintech konvensional yang lebih dulu hadir di pasar dan memiliki brand recognition yang lebih kuat. Fintech syariah juga menghadapi tantangan akibat adanya fintech bodong yang banyak menyebar di masyarakat. Selain itu, terdapat beberapa macam resiko yang masih harus dihadapi, salah satunya terkait dengan regulasi.

Saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu meningkatkan literasi keuangan masyarakat pada fintech syariah, meningkatkan Sumber Daya Manusia yang baik secara kualitas dan kuantitas, mendorong berbagai pihak untuk membuat regulasi yang membawa kemaslahatan, serta memperkuat keamanan.

#### **5. Daftar Pustaka**

Abadi, M. D., Lailiyah, E. H., & Kartikasari, E. D. (2020). Analisis SWOT Fintech Syariah Dalam Menciptakan Keuangan Inklusif di Indonesia (Studi Kasus 3 Bank Syariah di Lamongan). *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(1), 178–188. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.298>

Abidah, A., Saiban, K., & Munir, M. (2022). Peran Al-Quran Dan As-Sunnah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah:Kajian, Peluang Dan Tantangan Fintech Syariah. *Muslim Heritage*, 7(1), 01–27. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v7i1.3628>

Aziz, A., Lestari, D. M., & Furwanti, R. (2020). Sinergitas Perbankan dan Financial Technology: Ikhtiar Menuju Inklusifitas Keuangan Masyarakat Unbankable. *Jurnal Dinamika Ekonomi & Bisnis*, 17(1), 37–47. <https://doi.org/10.34001/jdeb.v17i1.1058>

Dewi, L., Hanik, U., Awwaliah, H., & Yudha, A. T. R. C. (2021). Determinan Harga dan Potensi Sampah sebagai Sumber Modal Ekonomi di Bank Sampah Syariah UINSA Surabaya. *Nomicpedia*, 1(1), 14–26.

Elipses, Panel, T. U. I. F., & Gateway, S. (2019). *The Global Islamic Fintech Report 2019* (Issue December).

FE UNISSULA Perkuat Kompetensi Fintech Syariah - Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. (n.d.). Retrieved May 25, 2023, from Alwi, A. B. (2018). <https://fe.unissula.ac.id/2023/03/29/fe-unissula-perkuat-kompetensi-fintech-syariah/>

Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. (2020). Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5(3). <https://doi.org/10.29040/JIEI.V5I3.578>

Mengenal Lebih Dekat Fintech Syariah: Fintech Paling Potensial di Indonesia – SEF UGM. (n.d.). Retrieved April 4, 2023, from <https://sef.feb.ugm.ac.id/mengenal-lebih-dekat-fintech-syariah-fintech-paling-potensial-di-indonesia/>

Mujiatun, S., Jasin, H., Fahmi, M., & Jufrizen, J. (2022). Model Financial Technology (Fintech) Syariah di Sumatera Utara. *Owner*, 6(3), 1709–1718. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.893>

Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi (Fintech) yang Berdasarkan Syariah. *Al-Qānūn, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 21(2), 248–264.

Perkembangan Fintech Syariah - Progres Tazkia. (n.d.). Retrieved April 21, 2023, from <https://kseiprogres.com/perkembangan-fintech-syariah/>

Rusydia, A. (2019). Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Al-Muzara'ah*, 6(2), 117–128. <https://doi.org/10.29244/jam.6.2.117-128>

Sundari, C. (2019). Revolusi Industri 4.0 Merupakan Peluang Dan Tantangan Bisnis Bagi Generasi Milenial Di Indonesia. *Prosiding SEMINAR NASIONAL DAN CALL FOR*

PAPERS, Fintech dan E-Commerce untuk Mendorong Pertumbuhan UMKM dan Industri Kreatif.

Syariah, F., Islam, E., Syekh, I., & Cirebon, N. (2019). Munich Personal RePEc Archive Opportunities and Challenges of Sharia Technology Financials in Indonesia Mujahidin, Muhamad.

Tantangan Fintech Syariah di Indonesia - DomaiNesia. (n.d.). Retrieved April 21, 2023, from <https://www.domainesia.com/berita/tantangan-fintech-syariah-di-indonesia>

Transformasi Layanan Keuangan dengan Fintech :: SIKAPI :: (n.d.). Retrieved May 25, 2023, from <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10378>

Yudha, A. T. R. C., EI, S., SEI, M., Amiruddin, A. R., Hilmi, A. F., Kaffah, A. F., ... & Nadhifa, Z. (2020). Fintech Syariah: Teori dan Terapan. Scopindo Media Pustaka.

Yudha, A. T. R. C., & Kafabih, A. (2021). Halal Industry During the COVID-19 Pandemic is The Hidden Blessing: Industri Halal Selama Pandemi COVID-19 Adalah Berkah Tersembunyi. El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business, 11(1), 17–32.

Yustika, A., Yudha, A. T. R. C., & Sugiyanto. (2023). Eksistensi Pemasaran Syariah dalam Ekosistem Bisnis Hotel di Masa Pandemi COVID-19. Nomicpedia, 3(1).

Zustika, A. F., & Yudha, A. T. R. C. (2020). Peer to Peer Lending System in Hifdun Maal Perspective: Evidence From The FINTECH Company of Investree. Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan, 7(8), 1584–1597.